



PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, bertempat tinggal di Palembang, dalam perkara ini diwakili oleh Supendi, S.H., M.H dan M. Nur Firdaus, S.H., M.H, Advokat yang berkantor di Jalan Angkatan 45 Nomor 2250 RT. 039 RW. 012 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 99/SFN Law Firm & P/XI/2023 tertanggal 23 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2089/SK 2023/PN Plg, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Palembang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca segala surat-surat perkara yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tertanggal 27 November 2023 dibawah Register Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Plg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dengan **Tergugat** telah menikah secara sah menurut agama Budha pada tanggal **12 Desember 1999** berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 691/69/Pkw/XII/1999 tanggal **30 Desember 1999** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang.
2. Bahwa Status dari Penggugat sebelum dilangsungkannya pernikahan adalah seorang Gadis dan Tergugat adalah seorang Bujang.

Halaman 1 dari 9 halaman//Putusan Nomor 00/Pdt G/2023/PN Plg.



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Jalan May Salim Batubara No.03, RT.001, RW.001, Kel. 20 Ilir II, Kec. Kemuning, Palembang.
4. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. **ANAK I** yang lahir di Palembang tanggal 13 September 2001.
 - b. **ANAK II** yang lahir di Palembang tanggal 13 Mei 2006.
 - c. **ANAK III** yang lahir di Palembang tanggal 17 Oktober 2010.
5. Bahwa pada mulanya pernikahan antara **Penggugat dan Tergugat** dalam keadaan harmonis dan rukun, dimana sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
6. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun. Namun setelah beberapa tahun menjalani perkawinan terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan keegoisan Tergugat dan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri.
7. Bahwa **Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipastikan tidak akan bisa untuk hidup rukun sesuai dengan peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang no.1 tahun 1974.**
8. Bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan:

Ayat (1) : Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai Kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu.
9. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Khusus Palembang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 halaman//Putusan Nomor 00/Pdt G/2023/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 691/69/Pkw/XII/1999 tanggal 30 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk menyampaikan/ mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang agar dapat didaftarkan pada buku daftar perceraian yang disediakan;
4. Membebaskan Biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Penggugat;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut di atas, Tergugat hadir sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada kesempatan tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, pada tanggal 24 Januari 2024 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang hadir melalui jalur Mediasi dengan menunjuk Pitriadi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus sebagai Mediator, namun berdasarkan Surat Laporan Mediasi tertanggal 24 Januari 2024 dari Mediator ternyata mediasi yang telah dilaksanakan dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang atas Gugatan tersebut pihak Penggugat menyatakan tetap dengan isi gugatannya dengan tidak ada perubahan yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan patut sehingga persidangan dilanjutkan secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 691/69/Pkw/XII/1999 antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang tanggal 30 Desember 1999, disebut dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 1671094411760004 atas nama Penggugat, disebut dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1671091812060058 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, disebut dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 1671091107760003 atas nama Tergugat, disebut dan diberi tanda bukti P-4;

Bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan setelah diteliti/dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya:

1. SAKSI II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat;
- Bahwa saksi anak kedua dari tiga bersaudara;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak I, Anak II, dan Anak III;
- Bahwa saksi satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selalu berfikir negatif ke Penggugat saat Penggugat video call dengan temannya yang dianggap selingkuhannya;
- Bahwa Tergugat kerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa yang biyai hidup biasanya kakek dan nenek;
- Bahwa rumah yang kami tempati milik kakek dan nenek;
- Bahwa yang tinggal dirumah tersebut ada lima orang termasuk kakek dan nenek;
- Bahwa Kakek dan nenek pernah mendamaikan / menasihati antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai. Kakek dan nenek saksi bilang Penggugat dan Tergugat bercerailah dan keluar dari rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dari pagi sampai malam;

Halaman 4 dari 9 halaman//Putusan Nomor 00/Pdt G/2023/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setuju Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai saya tinggal dengan Tergugat, tetapi apabila libur kami tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa kakek dan nenek selalu melerai, tetapi Penggugat dan Tergugat terus ribut;
- Bahwa kakak dan adik normal bisa berbicara;

2. SAKSI I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi merupakan teman dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak I, Anak II, dan Anak III;
- Bahwa saksi sering video call dengan Penggugat, saksi video call setiap hari dengan Penggugat;
- Bahwa setiap video call pasti ada keributan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya melihat keributan antara Penggugat dengan Tergugat dari video call, saksi hanya melihat wajah Tergugat lagi marah;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah apa yang diributkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendamaikan / menasihati antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak bisa damai;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan tanggal 13 Maret 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah mohon agar Pengadilan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah mengenai perceraian, maka akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan ke Pengadilan Negeri Palembang yang merupakan wilayah hukum tempat tinggal Tergugat terakhir, sehingga menurut ketentuan pasal 40 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perkawinan adalah kekal dan abadi, namun dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah menentukan secara limitatif alasan-alasan perceraian, salah satunya dalam huruf f menyatakan : antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat memenuhi alasan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga secara formal dapat diterima sebagai bukti surat dan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah;

Halaman 6 dari 9 halaman//Putusan Nomor 00/Pdt G/2023/PN Plg.



Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 dan keterangan saksi-saksi terbukti Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah secara agama Buddha di Vihara Maietreya Khirti tanggal 12 Desember 1999 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil tanggal 30 Desember 1999, dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan karena keegoisan Tergugat dan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut telah diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokkan satu sama lain dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai gugatan a quo diajukan maka hal ini membuktikan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak mungkin dipersatukan lagi karena suami isteri tidak lagi saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin lagi dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan yang diuraikan di atas menurut Majelis, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat atau alasan untuk bercerai sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga petitum gugatan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya cukup beralasan menurut hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa guna kepastian hukum dan memenuhi ketentuan dalam Undang-undang, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil kota Palembang, untuk mencatat pada register akta perceraian sehingga petitum mengenai hal tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 691/69/Pkw/XII/1999 tanggal 30 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk menyampaikan / mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang agar dapat didaftarkan pada buku daftar perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Jumat**, tanggal **15 Maret 2024**, oleh kami **Budiman Sitorus, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Harun Yulianto, S.H., M.H.** dan **Paul Marpaung, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **20 Maret 2024**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Bambang Sugeng Riyadi, S.H.** Panitera Pengganti, yang disampaikan secara system peradilan

Halaman 8 dari 9 halaman//Putusan Nomor 00/Pdt G/2023/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik (e-court) dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harun Yulianto, S.H., M.H.

Budiman Sitorus, S.H.

Paul Marpaung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Sugeng Riyadi, S.H.

Perincian biaya perkara Nomor 00/Pdt G/2023/PN Plg.

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000.00;
2.	Biaya ATK	:	Rp100.000.00;
3.	Biaya Panggilan	:	Rp192.000,00;
4.	Materai	:	Rp 10.000,00;
5.	Redaksi	:	Rp 10.000.00;
6.	Biaya Penggandaan Berkas	:	Rp 14.000.00;
7.	Pemberitahuan Putusan	:	Rp 24.000.00;
8.	PNBP Putusan	:	Rp 20.000.00;
9.	PNBP Surat Kuasa	:	Rp 10.000.00;
10.	PNBP Panggilan	:	Rp 20.000.00;
11.	Biaya Sumpah	:	Rp 50.000,00;
Jumlah		:	Rp480.000,00;

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman//Putusan Nomor 00/Pdt G/2023/PN Plg.